



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1167 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat pemahaman yang sama dan komprehensif dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo telah menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 473/PL.02.4-BA/3502/2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024.

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

Sutrisno



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1167 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024.

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitik beratkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan tahapan Kampanye kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan fasilitasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
3. Fasilitasi Kampanye oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Ponorogo;

BAB II KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo untuk memilih, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Kabupaten Ponorogo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ponorogo.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ponorogo.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.

B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO

1. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Berpedoman

Pada Prinsip:

- 1) mandiri;
- 2) jujur;
- 3) adil;
- 4) berkepastian hukum;
- 5) tertib;
- 6) terbuka;
- 7) proporsional;
- 8) profesional;
- 9) akuntabel;
- 10) efektif;
- 11) efisien; dan
- 12) aksesibel.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024.

BAB III
JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

A. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024

1. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo;
4. Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3) disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
5. selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (4), KPU Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024.

B. PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.
3. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.
4. Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (3), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) diikuti oleh peserta Kampanye.
6. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (5) terdiri atas anggota masyarakat.

7. Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (6).
8. Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilaksanakan dengan ketentuan membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten Ponorogo dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
 - c. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (b) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Ponorogo untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo;
 - d. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ditembuskan kepada:
 1. Bawaslu Kabupaten Ponorogo sesuai tingkatannya; dan
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
 - e. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - f. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ponorogo.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 9 selama masa Kampanye.

11. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (10) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
12. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (11) disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tingkatannya.
13. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (12) ditembuskan kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten Ponorogo; dan
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
14. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
15. Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 Huruf c bertugas:
 - a) menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Ponorogo; dan
 - b) menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye.
16. Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye; dan
 - b) Pasangan Calon perseorangan bersama tim Kampanye, dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye.
17. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b mencakup organisasi Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.
18. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh pihak lain dan/atau relawan.
19. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

20. Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
21. Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 18 didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
22. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 21 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
23. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 21 menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
24. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

C. MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
5. Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.
6. KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Ponorogo dalam rangka pendidikan politik.

7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
8. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. tidak bersifat provokatif; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

D. METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat public atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

E. METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN PONOROGO

1. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

Dalam pelaksanaan debat publik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Ponorogo memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
- c. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
- d. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo sebelum pelaksanaan debat.
- e. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon KPU Kabupaten Ponorogo berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaandebat publik atau debat terbuka.
- f. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ponorogo.
- g. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Ponorogo.

- h. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
- i. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
- j. Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka KPU Kabupaten Ponorogo dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
- k. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
- l. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- m. Moderator debat dipilih oleh KPU Kabupaten Ponorogo dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- n. Moderator KPU Kabupaten Ponorogo setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
- o. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
- p. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesiadan kebangsaan.
- q. Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada huruf p materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon.

- r. KPU Kabupaten Ponorogo dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
- s. KPU Kabupaten Ponorogo memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.

2. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM

Dalam pelaksanaan penyebaran bahan kampanye memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye.
- b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) selebaran;
 - 2) brosur;
 - 3) pamflet; dan/atau
 - 4) poster.
- c. Desain pada bahan Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
- d. Desain pada bahan Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Ponorogo melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Ponorogo memberikan tanda terima penyampaian desain pada bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye, KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan pengembalian desain pada bahan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- g. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- h. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- i. KPU Kabupaten Ponorogo mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
- j. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Ponorogo.
- k. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
- l. KPU Kabupaten Ponorogo menyerahkan bahan Kampanye sebagaimana kepada petugas penghubung Pasangan Calon dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- m. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b disebarakan kepada masyarakat pada:
 - 1) pertemuan terbatas;
 - 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 3) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) tempat umum.

3. PEMASANGAN ALAT PERAGA

Dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye.

- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
- 1) reklame;
 - 2) spanduk; dan/atau
 - 3) umbul-umbul.
- c. Desain pada alat peraga Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon;
- d. Desain pada alat peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Ponorogo melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Ponorogo memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- g. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- h. KPU Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- i. Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota.
- j. Pemasangan alat peraga dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- l. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

m. KPU Kabupaten Ponorogo melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:

- 1) Pasangan Calon;
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) Bawaslu Kabupaten Ponorogo; dan
- 4) pemerintah daerah.

4. IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK

Dalam pemasangan iklan media masa cetak dan elektronik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
- b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
- c. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. KPU Kabupaten Ponorogo menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
- e. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
- f. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat memuat informasi mengenai:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- g. Materi iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- h. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- i. KPU Kabupaten Ponorogo memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- j. KPU Kabupaten Ponorogo menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- k. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- l. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- m. Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- n. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - 1) 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
- o. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
- p. KPU Kabupaten Ponorogo harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf o.

F. METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

1. PERTEMUAN TERBATAS

Pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas.
- b. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau melalui Media Daring.
- c. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- d. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
- e. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
- f. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - 6) penanggung jawab; dan
 - 7) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
 - 8) Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:

- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
- b. bahan Kampanye.

9) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

2. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

Pelaksanaan kampanye dengan metode tatap muka dan dialog memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog.
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan:
 - 1) di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - 2) di luar ruangan; dan/atau
 - 3) melalui Media Daring.
- c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - 2) peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

- d. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- e. Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kab. Ponorogo untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kab. Ponorogo sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - 6) penanggung jawab; dan
 - 7) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- h. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - 1) bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - 2) bahan Kampanye.
- i. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

3. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM

Pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan.
- b. Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - 1) ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo; dan
 - 2) bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Ponorogo kepada setiap Pasangan Calon.
- c. Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan dan KPU Kabupaten Ponorogo.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo meliputi:
 - 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat makan/minum;
 - 4) kalender;
 - 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;
 - 8) payung;
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap bahan Kampanye harus memiliki nilai:

- 1) paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- 3) harga yang wajar.

4. PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pelaksanaan kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye kepada umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- b. Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - 1) ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo; dan
 - 2) alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
- c. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- d. Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- e. Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memedomani Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.

5. KEGIATAN LAIN

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa:
 - 1) rapat umum;
 - 2) Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - 3) Kampanye melalui Media Daring.
- c. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
- d. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam pada huruf b angka 1) dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- e. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- f. Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- g. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf f, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk masing masing Pasangan Calon.
- h. KPU Kabupaten Ponorogo menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- i. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h, KPU Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- j. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kab. Ponorogo sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

- k. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf k mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
- m. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- n. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam pada angka huruf b dilakukan selama masa Kampanye.
- o. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- p. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
- q. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf p menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- r. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf p ditembuskan kepada Kepolisian Kabupaten Ponorogo.
- s. Desain pada Media Sosial paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
- t. Desain pada Media Sosial dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- u. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada huruf t angka 4) bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- v. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
- w. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- y. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
5. KPU Kabupaten Ponorogo dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
6. KPU Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. KPU Kabupaten Ponorogo dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.
8. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
 - a. siaran monolog;
 - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
9. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.

10. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.
11. Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
14. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
15. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ponorogo.

BAB V.

KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

1. Bupati dan Wakil Bupati, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
5. Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
6. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diberikan oleh gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati.
7. Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2) wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo, paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.
8. Penyampaian surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

BAB VI
PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM KAMPANYE

KPU Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten Ponorogo untuk memberikan:

1. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan
2. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

BAB VII
LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
 1. oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
2. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggungjawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
3. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
4. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.
5. Tempat perguruan tinggi meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;

- c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.
6. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
- a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan
 - f. akademi komunitas.
7. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
8. Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
- a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
9. Peserta Kampanye di perguruan tinggi merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.
11. Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.
12. Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdiri atas:
- a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
13. Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:
- a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye;
 - f. tema materi Kampanye; dan
 - g. Pasangan Calon.

14. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada angka 13, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
15. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
 - a. KPU Kabupaten Ponorogo;
 - b. Bawaslu Kabupaten Ponorogo; dan
 - c. Kepolisian Kab. Ponorogo
16. Selama masa Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
17. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, berupa:
 - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Atau Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

19. Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a, berupa:
- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
21. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegera, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
22. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.
23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau

- g. taman dan pepohonan.
24. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
25. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. asilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 25 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
27. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
28. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
29. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
30. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

31. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 dan angka 30 dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah).
32. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 dan angka 30 tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KAMPANYE DALAM KEADAAN BENCANA

1. Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai tahapan Kampanye sesuai dengan protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan KPU Kabupaten Ponorogo.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

1. KPU Kabupaten Ponorogo dapat menggunakan sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Kampanye.
2. KPU memberikan akses pembacaan data pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bawaslu.
3. Akses pembacaan data pada sistem informasi untuk Bawaslu Kabupaten Ponorogo diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB X


PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara Pemilihan serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,
ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat


Sutrisno

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1167 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024

1. FORMULIR MODEL-TIM KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYEBUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN BAHAN KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL-PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN APK KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN MATERI IKLAN KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL-MEDIA SOSIAL KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**MODEL-TIM KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2024**

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :
Visi :
Misi :
Program :

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon, yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PONOROGO

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN.....

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
 Nomor Telepon :

2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
 Nomor Telepon :

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN:

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,

.....
Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Ponorogo dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

**MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**PENGGANTIAN TIM KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2024**

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PONOROGO

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
 Nomor Telepon :

**MODEL-MEDIA SOSIAL KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

MEDIA SOSIAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

Nomor urut Pasangan Calon :

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial		Nama Akun Media Sosial serta Alamat url		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	

2.	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.
	6.	6.
	7.	7.
	8.	8.
	9.	9.
	10.	10.
	11.	11.
	12.	12.
	13.	13.
	14.	14.
	15.	15.
	16.	16.
	17.	17.
	18.	18.
	19.	19.
	20.	20.
Dst		

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,
.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya

Catatan:

- *) Coret salah satu

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

Sutrisno

**MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI,**

**PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PONOROGO TAHUN 2024**

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan nama pihak lain/relawan, yaitu :

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/ Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN BAHAN
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Ponorogo telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye, KPU Kabupaten Ponorogo menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

**MODEL-PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI & WAKILBUPATI PONOROGO TAHUN 2024**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU Kabupaten Ponorogo telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Selebaran sejumlah ...
2. Brosur sejumlah ...
3. Pamflet sejumlah ... dan
4. Poster sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Kabupaten Ponorogo untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

**MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN APK KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI**

**TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU Kabupaten Ponorogo telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Ponorogo menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

**MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI
DAN WAKIL BUPATI**

**TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Ponorogo telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Ponorogo menyatakan menerima/mengembalikan Materi tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang mengajukan,

.....
Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Ponorogo sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.